

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori**

Penulis menggunakan teori dari para ahli sebagai pisau analisis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Berikut ini merupakan teori-teori yang penulis gunakan.

##### **2.1.1 Teori Keadilan Prosedural**

Teori keadilan prosedural atau *Procedural Justice Theory* adalah teori yang dikemukakan oleh Thibaut & Walker. Menurut Thibaut & Walker (1975), penerapan prosedur yang adil pada seseorang akan cenderung mengarah pada hasil yang lebih adil daripada ketika prosedur yang tidak adil diterapkan.

##### **2.1.2 Teori Keadilan Rawls**

Teori keadilan Rawls memandang terdapat kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tumpuan dalam teori keadilan Rawls terbagi ke dalam 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) dan prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Prinsip kebebasan yang sama akan tercermin dari adanya aturan resmi mengenai hak asasi serta adanya kebebasan warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E UUD

1945. Prinsip persamaan kesempatan tercermin dari adanya perlakuan yang sama dan adil terhadap seluruh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D UUD 1945.

### **2.1.3 Teori Perilaku Terencana**

Teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behaviour* adalah kerangka teoretis yang digunakan dalam menjelaskan perilaku manusia (Ajzen, 1988). Teori ini merupakan pengembangan dari teori perilaku beralasan atau *The Theory of Reasoned Action*. Teori ini menunjukkan bahwa individu memiliki kontrol penuh atas perilaku mereka dan pilihan-pilihan yang mereka ambil hanya sesuai dengan keinginan atau niat dari individu tersebut. Seiring berjalannya waktu, perilaku dari individu itu akan ditentukan oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif yang berlaku (Saad, 2011).

## **2.2 Konsep**

### **2.2.1 Pengertian Single Identity Number**


Sistem *Single Identity Number* yang selanjutnya disingkat SIN merupakan identitas individu yang memuat berbagai informasi seperti data diri, data finansial, informasi kepemilikan aset, dan lain sebagainya (Andry, 2020). *Single Identity Number* bukanlah suatu hal yang baru, di Amerika Serikat sistem ini dikenal dengan sebutan *Social Security Number* (SSN). Sistem ini sudah mulai terbangun kerangkanya sejak tahun 1935 dengan ditanda tangannya Undang-Undang Jaminan Sosial Amerika Serikat oleh Presiden Roosevelt. Undang-Undang tersebut memiliki banyak efek pada kehidupan modern di Amerika Serikat, tetapi

dapat dikatakan bahwa *Social Security Number* memiliki dampak sehari-hari yang paling besar (Meiser, 2018).

Dalam buku yang berjudul “*Opening Pandoras Box - The Social Security Number from 1937 to 2018*”, Meiser (2018) mendefinisikan *Social Security Number* sebagai 9 digit angka yang awalnya dimaksudkan untuk menautkan seseorang ke akun tunjangan pensiun dan pajak saja. Akan tetapi, sistem ini kemudian berkembang menjadi pengenal secara *de-facto* untuk hampir semua interaksi warga dengan lembaga pemerintah, perusahaan jasa keuangan, pengusaha, sekolah, dan penyedia layanan kesehatan.

### 2.2.2 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak dan digunakan dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 (lima belas) digit angka dan memiliki makna di setiap angkanya.



Dua digit angka pertama (1) dalam NPWP melambangkan jenis Wajib Pajak, enam digit angka berikutnya (2,3) melambangkan nomor urut dari KPP, satu digit berikutnya (4) untuk pengaman agar tidak terjadi pemalsuan NPWP, tiga digit berikutnya (5) melambangkan kode KPP, serta tiga digit terakhir (6) melambangkan status Wajib Pajak ([npwponline.com](http://npwponline.com), 2016).

### **2.2.3 Pengertian Nomor Induk Kependudukan**

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor khas yang diberikan kepada penduduk dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit angka yang memiliki makna tersendiri. Enam digit angka pertama melambangkan kode wilayah tempat NIK pertama kali diregistrasi. Lebih detailnya, dua angka pertama melambangkan kode provinsi, 2 (dua) angka berikutnya melambangkan kota/kabupaten, dan 2 (dua) angka berikutnya melambangkan kecamatan. Enam digit angka berikutnya melambangkan tanggal lahir pemilik NIK, lebih detailnya 2 (dua) angka pertama melambangkan tanggal, 2 (dua) angka berikutnya melambangkan bulan, dan 2 (dua) angka berikutnya melambangkan tahun lahir dari pemilik NIK. Adapun 4 (empat) angka terakhir merupakan nomor urut dari sistem (Dukcapil, 2017).

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Widianto (2019) dalam penelitiannya mengenai Penerapan NIK sebagai *Single Identity Number* menyampaikan bahwa dengan banyaknya kartu identitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, muncul celah ketidakpatuhan serta sistem administrasi yang kurang efisien. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat beberapa masalah terkait formulasi penomoran dalam SIN serta SIN seharusnya memiliki nomor khas dengan algoritma khusus. Kekurangan penelitian ini terletak pada masih minimnya pembahasan mengenai dampak dari penggunaan SIN terhadap administrasi perpajakan.

Siregar (2017) dalam penelitiannya mengenai penerapan SIN menyampaikan bahwa karena belum terlaksananya sistem *Single Identity Number*, terjadi data yang berulang-ulang (*redundan*), data yang direplikasi, serta data yang tidak akurat. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif *interpretif* yang kemudian menjadi refleksi subjek terhadap hal-hal yang dapat terjadi. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa pencarian informasi faktual dan pencarian data-data dari *web*, yang kemudian dilanjutkan dengan refleksi atas fenomena yang diteliti. Kekurangan dari penelitian ini ialah belum terlalu menjawab apakah memang SIN memiliki pengaruh yang memberikan dampak signifikan bagi Indonesia melainkan hanya memberikan penjelasan arti penting SIN bagi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sarunan (2015) dalam penelitiannya mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Manado menyampaikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Salah satu hal yang telah dilakukan untuk memodernisasi sistem perpajakan adalah dengan memperbarui sistem informasi yang ada, mengembangkan bank data, serta mengembangkan sistem *Single Identity Number*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan pada 50 (lima puluh) Wajib Pajak orang pribadi dan 50 (lima puluh) Wajib Pajak badan. Kekurangan dari penelitian ini terletak di pembahasan yang tidak “dalam” mengenai modernisasi lebih lanjut sistem administrasi perpajakan serta tidak membahas dengan detail sistem *Single Identity Number*.

## **2.4 Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam topik karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

### **2.4.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Penerapan NIK menjadi NPWP diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi:

“Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan”.

Pasal 2 ayat (10) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi:

“Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan”.

Pasal 2 ayat (10) memiliki penjelasan bahwa dalam penerapan NIK menjadi NPWP, diperlukan integrasi data kependudukan dengan data perpajakan yang nantinya akan digunakan untuk membentuk profil Wajib Pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.4.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang**

Undang-Undang ini merupakan penetapan dari PERPU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Pasal 1 Undang-Undang ini berbunyi:

“Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan”.

Adapun korelasi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dengan penerapan NIK menjadi NPWP adalah agar nantinya saat integrasi data kependudukan dan data perpajakan terlaksana, Direktur Jenderal Pajak dapat memiliki akses data finansial dari para Wajib Pajak. Akses ke data finansial Wajib Pajak ini berguna agar pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak dengan sistem *self-assessment* benar-benar sesuai dengan potensi pajaknya yang sebenarnya.

### **2.4.3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas**

### **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi**

#### **Kependudukan**

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dibuat untuk menciptakan ketertiban administrasi kependudukan dalam lingkup nasional. Dalam pasal 58, disebutkan bahwa data kependudukan yang sudah dihimpun dapat dipergunakan untuk pemanfaatan layanan publik. Di bagian penjelasan kemudian dijelaskan bahwa salah satu aspek layanan publik yang dimaksudkan adalah untuk pelayanan Wajib Pajak, yang mana berkaitan dengan identitas Wajib Pajak dalam administrasi perpajakannya (NPWP).